

PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI MENURUT KITAB UNDANG-UDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Adam Suhartono
adamsuhartono@yahoo.com

Kantor Urusan Agama Rungkut
Jl. Rungkut Asri Utara I No.4, Kali
Rungkut, Rungkut, Surabaya

Abstract: This article discusses the crime of murder with mutilation according to the Criminal Code and the Islamic Criminal Law. Murder with mutilation murder is committed by the purpose to destroy evidence. Article which is often used as a legal basis for the criminal murder with mutilation is Article 340 of the Criminal Code with a maximum penalty of death which is sometime as an alternative to imprisonment. While in the Islamic criminal law, sanction for deliberate murder is *qishâsh*. Murder with mutilation is a deliberate and planned murder coupled with sadism of the perpetrator (in this case is by cutting up the body of victim into some parts). Criminal sanction of *qishâsh* or death penalty is worthy imposed for the crime of murder with mutilation. this severe criminal sanction is expected that the crime of murder with mutilation is no longer seen as a simple murder.

Keywords: Murder, mutilation, criminal code, Islamic criminal law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi menurut KUHP dan hukum pidana Islam. Pembunuhan dengan mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja adalah *qishash*. Pembunuhan secara mutilasi itu merupakan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan ditambah dengan unsur kesadisan dari pelaku dalam menganiaya mayat korban (dalam hal ini memotong-motong mayat korban). Sanksi pidana *qishash* atau hukuman mati layak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi, dengan adanya sanksi pidana yang berat maka diharapkan kasus tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini tidak lagi dipandang sebagai pembunuhan biasa.

Kata kunci: Pembunuhan, mutilasi, KUHP, hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Di era globalisasi ini, tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak pidana kekerasan, penipuan, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹

Peristiwa pembunuhan maupun beserta penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat terancang. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi, yaitu dengan memotong-motong tubuh korban. Adrianus Meliala, Kriminolog UI berpendapat “Dari sisi ilmu kriminologi, secara defenitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh yang lainnya oleh sebab yang tidak wajar.”² Lebih ironis lagi adalah ternyata motif dari pembunuhan itu kadang-kadang hanya dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang sepele, misalnya karena uang sekian rupiah, saling mengejek, sedikit hak miliknya diambil atau diganggu dan masalah-masalah lain yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan kedewasaan dan kejernihan berfikir. Menurut kriminolog sekaligus sosiolog Perancis, Gabriel Tarde, manusia itu pada dasarnya individualis, tetapi berkat kemampuan untuk meniru (imitasi), berbagai peniruan yang dilakukannya membentuk jalinan interaksi sosial dan pada gilirannya tersusun kehidupan sosial. Bahkan, menurut dia, masyarakat itu pun merupakan buah peniruan (*society is imitation*) yang timbul dari berlangsungnya imitasi berkelanjutan dalam proses sosial.³

Pelaku mutilasi yang berdasarkan teori sifat kepribadian dapat dilihat dari tingkah laku dari pelaku mutilasi, tingkah laku pelaku mutilasi itu yang cenderung mengarah pada kepribadian yang menyimpang dari nilai-nilai dalam masyarakat dan lemahnya peran

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

² Adrianus Meliala, *Kriminologi Tindak Pidana* (Jakarta: Gramedia Cipta, 2006), 57.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 59.

pranata penyelesaian konflik dalam hubungan sosial. Pelaku mutilasi dapat juga ditentukan dari persoalan yang terjadi dalam diri pelaku mutilasi itu sendiri, yang mana pelaku mutilasi tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau mempunyai penyakit lain, pada sifat kepribadian yang menjadi paling dominan seseorang melakukan mutilasi yaitu kepribadian sikap dalam keluarga yang buruk sehingga membentuk kepribadian yang jahat sehingga pelaku mempunyai sifat benci, keras, dan mudah tersinggung. Akibatnya, mudah melakukan tindakan pembunuhan dengan mutilasi.

Terdapat dua jenis ekspresi penyimpangan perilaku berdasar teori penyakit jiwa: *Pertama, psikopat* yaitu bentuk kekalutan mental yang ditandai ketiadaan pengorganisasian diri dan pengintegrasian pribadi. Ciri khas yang melekat adalah ganas dan buas tanpa sebab jelas serta bertindak kriminal. *Kedua, defect*, yakni individu yang jahat, anti sosial, tak memahami dan mengendalikan tingkah laku yang salah, dan jahat.⁴

Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan pembunuhan dengan mutilasi, terbagi dalam dua faktor yaitu faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan dengan mutilasi yang sudah terlihat dari pelaku itu sejak lahir biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, di mana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, faktor dalam keluarga juga sangat mendorong seseorang melakukan kejahatan pembunuhan seperti keluarga *broken home*. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar seperti faktor lingkungan pelaku kejahatan itu tinggal, faktor ekonomi juga dapat membuat seseorang melakukan pembunuhan bahkan sampai memutilasi korbannya untuk memastikan korban tersebut benar-benar meninggal. Pelaku mutilasi ada juga yang tidak mengalami kelainan jiwa. Karena mutilasi dapat dilakukan dalam keadaan masih hidup ataupun keadaan korban yang tidak bernyawa. Mutilasi hanya mungkin dilakukan dalam keadaan seseorang itu tidak stabil, misalnya dalam keadaan pelaku tersebut panik, ketakutan atau emosi berlebihan.⁵

Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif lain, memungkinkan adanya korban yang tidak

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan* (Jakarta: Rajawali pers, 2003), 31.

⁵ *Ibid.*, 42.

murni. Di sini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelaku kejahatan. Bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:⁶

1. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
2. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban;
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban.

Hal tersebut cukup menggelisahkan dan mengkhawatirkan kehidupan masyarakat. Kejahatan tersebut tidak hanya timbul dari dorongan kejiwaan si pelaku sendiri, tetapi juga kerap timbul dari dorongan luar seperti ingin lari dari tanggung jawab. Kejahatan mutilasi merupakan kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban serta merupakan suatu jenis kejahatan yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan yang tergolong sadis.

Dalam kebudayaan Islam, mutilasi diberlakukan bagi mereka yang terbukti mencuri, biasanya berupa amputasi pada tangan atau lengan. Namun bila terdakwa memiliki alasan kuat untuk mencuri (misalnya dalam kondisi sangat kelaparan), maka hukuman tersebut dapat dihindarkan. Meski banyak motif-motif lain, seperti motif ekonomi, dendam, hingga motif ilmu hitam, namun kasus mutilasi dengan motif perilaku seks menyimpang hampir selalu menjadi yang paling fenomenal.

Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini membahas tentang tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Seperti diketahui bahwa pembunuhan, merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan

⁶ Rena Yulia, *Victimologi. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2010), 81.

hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela, ataupun tidak patut.⁷

Macam-macam pembunuhan:

1) Pembunuhan Sengaja (*Doodslag*)

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk membunuh. Dalam hal ini umumnya alat yang mematikan, seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya.

Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain yang memang dilakukan secara sengaja. Untuk dapat dituntut dalam pembunuhan ini perbuatan ini harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud dan tidak dipikir-pikir lebih lama. Pembunuhan ini termasuk dalam pasal 338 KUHP: "*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima belas tahun*".⁸

Adapun unsur delik *doodslag* yang terdapat dalam pasal 338 adalah menimbulkan matinya orang lain dengan sengaja. Pasal 338 bersifat *Meterieel Delict*, karena itu tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang hanya akibat yang dirumuskan. Karena tidak dirumuskan secara tegas, perbuatan itu mengandung arti setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain, seperti mencekik, menikam, menembak, meracuni dan memukul asal perbuatan itu dilakukan secara sengaja adalah pembunuhan.⁹

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah, sebagai berikut:

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup.
2. Kematian yang terjadi adalah hasil dari perbuatan pelaku.
3. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.

⁷ "Pengertian Pembunuhan", dalam <http://id.wikipedia.org.com>, diakses pada 25 November 2014.

⁸ KUHP, (Wipres, 2008), 506.

⁹ Zubair Laini, "Kejahatan terhadap Jiwa Manusia (Misdrifjen Tegen Het Leven)", Artikel dalam Jaenal Aripin, M Arskal Salim, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantngannya)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 147.

2) Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja hanya terdapat perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Jarak waktu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang sehingga pelaku dapat berfikir, apakah pembunuhan ini diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Pembunuhan ini sesuai dengan pasal 340 KUHP “*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena salah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.*”¹⁰

3) Pembunuhan Karena Kesalahan

Dalam pembunuhan ini, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah, sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
2. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku.
3. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

Contohnya seseorang menebang pohon, kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang sedang lewat hingga tewas.

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a) Pembunuhan Biasa

¹⁰ KUHP, 507.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: *“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*.¹¹

Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya, seorang suami yang datang mendadak dirumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan sebagai berikut: *“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*.¹²

b) Pembunuhan dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: *“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”*.¹³

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: *“diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”*. Kata *“diikuti”* dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya, A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B. Kata *“disertai”* dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya, C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya. Kata

¹¹ KUHP, 506.

¹² Ibid., 507.

¹³ Ibid. 507.

“didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya, D melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejarnya.¹⁴

c) Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹⁵

Mengenai arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss di mana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Dalam *Memorie van toelichting swb* (MvT) mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.¹⁶

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Sedangkan menurut pengertian lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*de wil tot handelen bj voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*).¹⁷

Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.¹⁸

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 30.

¹⁵ KUHP, 507

¹⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 171.

¹⁷ Ibid, 172.

¹⁸ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* (Bandung: Armico, 1985), 74.

d) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada beberapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan pidana penjara selama–lamanya tujuh tahun.”¹⁹

Unsur pokok yang ada dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu *dengan sengaja* membunuh anakkandungnya sendiri pada saat anak itu dilahirkan atau beberapa saat setelah anak itu dilahirkan. Sedangkan unsur yang terpenting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh *perasaan takut* akan diketahui atas kelahiran anaknya. Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

e) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya secara Berencana (*kinder-moord*)

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambinya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu menghilangkan jiwa anaknya itu dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana dengan hukuman penjara selama–lamanya sembilan tahun.”²⁰

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat –alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam

¹⁹ KUHP, 507

²⁰ Ibid.

pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

f) Pembunuhan atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: *“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”*²¹ Pasal 344 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

Contoh dari pelaksanaan Pasal 344 KUHP adalah jika dalam sebuah pendakian (*ekspedisi*), dimana kalau salah seorang anggotanya menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung, sedangkan ia tidak suka membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuan maka dalam hal ini mungkin ia minta dibunuh saja.

g) Penganjuran agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.”*²²

Yang dilarang dalam Pasal tersebut, adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan kalau bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dihukum karena kesalahannya, apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri dan baru dapat dipidana kalau

²¹ Ibid.

²² Ibid.

nyatanya orang yang digerakkan dan lain sebagainya itu membunuh diri dan mati karenanya.

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dengan cara Mutilasi Ditinjau dari KUHP

Sasaran yang dituju oleh hukum pidana adalah “orang”, atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini berarti ditujukan terhadap subyek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda N. Arief, pengertian subyek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (dipembuat), dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subyek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana.²³

KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan mutilasi. Selain itu, di Indonesia juga belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai mutilasi, tetapi dari pengertian mutilasi dan pasal yang digunakan untuk sanksi tindak pidana mutilasi, maka dapat dideskripsikan tentang ruang lingkup mutilasi.

Dalam hal ini ruang lingkup atau batasan-batasan mutilasi adalah menghilangkan atau memotong anggota tubuh dan perbuatan mutilasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pemotongan terhadap korban orang yang sudah mati dan pemotongan terhadap korban orang yang masih hidup.

Mutilasi dengan korban orang yang masih dikategorikan dalam penganiayaan berat berencana, jika penganiayaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dalam menjatuhkan hukuman dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jika penganiayaan tidak menyebabkan kematian seseorang, maka dijatuhi hukuman seperti tertuang dalam Pasal 355: “*Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”²⁴

Jika penganiayaan tersebut menyebabkan matinya seseorang, maka sanksinya dilihat dari perbuatan pelaku. Tujuan pelaku tersebut memang

²³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana 2006), 39.

²⁴ KUHP, 509.

untuk melakukan pembunuhan atau hanya penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kalau pelaku memang tujuan awalnya adalah penganiayaan untuk menyebabkan kematian, maka Pasal yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah Pasal 340, yaitu pembunuhan berencana (*moord*): “Barang siapa dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”²⁵

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan dalam kasus pembunuhan berencana ada tiga macam, diantaranya adalah mati, seumur hidup, dan penjara paling lama dua puluh tahun. Hal ini dikarenakan bahwa hukum yang paling berat adalah mati kemudian seumur hidup. Sedangkan hukuman penjara di Indonesia yang paling berat adalah dua puluh tahun. Hukum pidana terdapat dua unsur pokok, yaitu: 1) adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah), 2) adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.²⁶

Dari rumusan Pasal 340 tersebut mengandung unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Unsur Subyektif

1) Dengan Sengaja

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai “dengan sengaja” (*opzetilijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin petindak (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya.²⁷

Apakah yang dimaksud dengan kesengajaan? Dalam Mvt (*Memorie van Toelichting*) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”²⁸

Kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana. Orang

²⁵ Ibid., 507.

²⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco 1989), 12.

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), 65.

²⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara 1987), 171.

berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki, adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang diketahui, yang diinginkan, dimaksudkan, yang merupakan arah dar golongan untuk berbuat dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

2) Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Mr. MH. Tirtaatmadja mengutarakan, “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut:²⁹ “*Bahwa ada jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang*”.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat bahwa dalam waktu itu:

- 1) Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh.
- 2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggungjawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan bahwa mengenai unsur perencanaan, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan saat dilaksanakannya perbuatan. Yang penting adalah suatu jangka waktu di mana pelaku dapat merencanakan dengan pikiran yang tenang mengenai perbuatan yang akan dilakukannya.

2. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa
- 2) Onjeknya: nyawa orang lain

Mengenai kapan seseorang dikatakan telah mati, ada ketentuan yang menyatakan bahwa saat mati dihitung sejak saat semua bagian otak sudah tidak lagi memberikan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Selain itu, harus dapat dibuktikan bahwa kematian itu secara yuridis ada hubungan kausal dengan perbuatan

²⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 31.

itu. Dengan kata lain, karena perbuatan itu maka timbullah kematian.

Pembunuhan dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan proses perbuatan atau cara membunuh. Dalam Bahasa Arab, pembunuhan disebut “*al-qatl*” yang artinya mematikan. Dalam istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, sebagai berikut:

“Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.³⁰

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.³¹

Menurut pendapat jumhur ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja (*qatl al-‘amd*)

Pembunuhan sengaja adalah tindakan pelaku pembunuhan yang sengaja membunuh seorang manusia yang bebas darahnya.³² Hukumannya wajib *qishâsh*, nantinya si pembunuh wajib dibunuh pula, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh dengan membayar diyat (denda) atau dimaafkan sama sekali.³³ Hasbullah Bakri memasukkan alat pembunuhan dalam defenisinya untuk

³⁰ Ahmad Wardi Muuslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136- 137.

³¹ *Ibid.*, 139.

³² Salim Segaf al-Jufri, *Jarimah (Pidana/Kriminal)*, <http://www.syari'ahonline.com>, akses 11 Desember 2014.

³³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.

membedakannya dari pembunuhan semi sengaja.³⁴ Alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja:

- a) Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang, tombak, dll.
- b) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk dan tongkat.
- c) Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya seperti menggunakan tangan kosong.³⁵

2) Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) adalah pembunuhan yang dilakukan seorang secara tidak sengaja dan tidak bermaksud untuk membunuhnya tetapi hanya bermaksud untuk melukainya, tetapi menimbulkan kematian.³⁶ Menurut Imam Syafi yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya.³⁷

Para ulama seperti Abd Qadir 'Audah, berpendapat bahwa dalam pembunuhan semi sengaja tidak terletak pada niat. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja karena pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, karena secara prinsip pemukulan yang dimaksud tetapi membunuh tidak dimaksud.³⁸

3) Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*)

Pembunuhan ini kebalikan dengan pembunuhan sengaja, menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidak-sengajaan dalam dua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam pembunuhan ini perbuatan tidak diniati dan akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) 118.

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 129-130.

³⁶ Salim Segaf al-Jufri, "Jarimah (Pidana/Kriminal)", <http://www.syari'ahonline.com>, diakses 11 desember 2014.

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 122.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Mohamad Nabhan Husein (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984), 32.

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Allah swt adalah satu-satunya dzat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain, kecuali berdasarkan hak yang telah Allah tetapkan, Allah swt telah berfirman:

”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”
(QS. Al-Isra’ 17:33).³⁹

Namun sayang sekali masih banyak orang yang tidak faham akan masalah tersebut, sehingga begitu mudahnya bagi sebagian dari mereka menghilangkan nyawa orang lain. Menurut sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Akibat adanya evolusi pertumbuhan negara dan perkembangan mesin-mesin pemerintah yang mengatur relasi sosial dengan satu kekuasaan atau kekuatan dengan tujuan agar tidak timbul konflik antara perorangan dengan kelompok.

Allah swt telah memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku pembunuhan yaitu dengan cara di *qishâsh* yang sudah ditetapkan di dalam al-Qur’an:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishâsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. al-Baqarah 2:178)⁴⁰

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek bagi kehidupan manusia pastinya memiliki sebuah dasar yang paling penting yaitu keadilan. Ini terbukti dengan adanya firman Allah swt dalam al-Qur’an:

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran, *Al-Qur’an*, (Jakarta: 1971), 429 Surat al-Israa’ 17:33.

⁴⁰ Ibid, 43. Surat al-Baqarah 2:178..

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. an-Nahl 16:90)⁴¹

Dalam hal ini, segala jenis kejahatan memang diharapkan pupus di dalam dunia ini. Akan tetapi, terbukti dari mulai awal kehidupan makhluk bernama manusia wujud kejahatan tetap ada dan tidak pernah luput di atas bumi. Kejahatan tersebut berupa pembunuhan, penderaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika Islam turun, ia sudah menyiapkan paket-paket hukum dan hukuman bagi pelaku kejahatan-kejahatan ini. Walaupun kenyataan kejahatan ini tidak bisa 100% hilang di muka bumi, minimal pengaturan hukum Islam bertujuan menurunkan kadar statistik kejahatan yang melanda di negara Islam. Dalam hal ini, Islam memberikan hukuman berupa *qishâsh*.

Secara etimologis *qishash* berasal dari kata *qashha yaqushshu qishâshan* yang berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

“Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula”. (QS. al-Kahfi 18:64)⁴²

Adapun arti *qishâsh* secara terminologi yang dikemukakan oleh al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *al-Mu'jam al-Wasîth*, *qishâsh* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindakan yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁴³ Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

Penyebab terhalangnya *Qishâsh*:

- 1) Korban Bagian dari Pelaku

⁴¹ Ibid, 415 Surat an-Nahl 16:90.

⁴² Ibid, 454 Surat al-Kahfi 18:64.

⁴³ Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 4.

Jika korban termasuk bagian dari pelaku, hukuman *qishâsh* menjadi terhalang. Korban termasuk bagian dari pelaku jika korban adalah anak pelaku. Bila seorang ayah melukai anaknya, memotong anggota badannya, atau melukai kepalanya, ia tidak berhak *diqishâsh*. Ini sesuai sabda Rasulullah saw, “Jika *diqishâsh* ayah karena (membunuh) anaknya”

Imam Malik berpendapat harus ada *qishâsh* terhadap ayah jika tanpa ragu ia benar-benar terbukti ingin membunuh. Akan tetapi, ia tidak berpendapat ada *qishâsh* terhadap ayah selain pada pembunuhan. Imam Malik berpendapat untuk memperberat diat terhadap ayah.⁴⁴

Atas dasar ini, tidak ada perbedaan antara empat Imam mazhab tentang terhalangnya *qishâsh* dari seorang ayah yang melakukan tindak pidana terhadap anaknya pada tindak pidana atas selain jiwa.

2) Tidak Ada Kesetaraan

Jika kesetaraan antara korban dan pelaku tidak ada, hukuman *qishâsh* tidak ada. Kesetaraan hanya dilihat dari sisi korban, bukan dari sisi pelaku. Mazhab Maliki mensyaratkan kesetaraan dalam tindak pidana atas jiwa. Adapun pada selain jiwa, kesetaraan disyaratkan dari dua arah. Menurutnya, jika ada orang kafir atau seorang budak memotong tangan orang muslim, orang muslim tersebut tidak berhak mengislas keduanya. Jika orang muslim memotong keduanya, kedua orang tersebut tidak berhak mengislas orang muslim tadi.⁴⁵

⁴⁴ Ibnu Hazm, *al-Mahalliy*, Jilid XI, 380-385.

⁴⁵ Para fukaha yang mengatakan hal itu sebagai syubhat sebab adanya perbedaan pendapat atas kehalalan dan keharaman perbuatan tersebut (menyetubuhi istri lewat dubur) menjadikannya syubhat yang menolak hukuman hudud. Perbedaan pendapat ini diakibatkan oleh perbedaan dalam menafsirkan ayat: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah gambar gembira kepada orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222-223). Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa menurutnya, menyetubuhi istri dalam duburnya itu tidak apa-apa. Kebolehan itu juga diriwayatkan dari Imam asy-Syafi’i dan Malik, padahal riwayat ini bukan bersumber dari Ibnu Umar

3) Perbuatan Harus Menyerupai Disengaja

Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa adakalanya disengaja dan adakalanya menyerupai disengaja. Tindak pidana dianggap disengaja jika pelaku melakukan secara sengaja dan biasanya mendatangkan satu akibat kepada korban. Misalnya, orang yang menebas orang lain dengan pisau sehingga memutuskan jarinya atau dengan tongkat sehingga memecahkan tulang lengan atau menyebabkan operasi tempurung kepala.

Tindak pidana dianggap menyerupai disengaja jika perbuatan dilakukan secara sengaja, tetapi biasanya tidak menyebabkan satu akibat pada korban. Misalnya, seseorang yang menampar orang lain kemudian matanya terlepas atau melempar dengan kerikil sehingga mengakibatkan bengkak dan menyebabkan luka hingga terlihat tulangnya. Akibat pembagian tindak pidana penganiayaan menjadi disengaja dan menyerupai disengaja, *qishâsh* hukumnya wajib pada tindak pidana yang disengaja, sedangkan hukuman untuk tindak pidana menyerupai disengaja adalah diyat. Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpedoman pada pembagian ini. Dalam masalah hukuman, mereka berpendapat sesuai dengan apa yang berlaku dalam tindak pidana atas jiwa. Adapun Imam Malik dan Hanbal berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa tidak terjadi kecuali secara sengaja karena Imam Malik tidak mengakui tindak pidana menyerupai disengaja. Menurutnya, perbuatan adakalanya dilakukan secara sengaja dan adakalanya tidak disengaja. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa tidak ditujukan untuk merusak dengan suatu alat tertentu sehingga semua alat dianggap sama sebagai petunjuk atas adanya tujuan. Karenanya, dalam kondisi apapun, setiap perbuatan dianggap sengaja. Artinya, tindak pidana atas selain jiwa tidak dimaksudkan kecuali ada tujuan menyerang. Penyerangan bisa terjadi dengan alat apapun. Berbeda dengan pembunuhan karena pembunuhan hanya terjadi dengan alat tertentu. Dengan demikian, adanya maksud penyerangan cukup untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana disengaja pada selain jiwa. Tidak ada celah untuk menganggapnya sebagai perbuatan menyerupai disengaja. Atas

dasar pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, tindak pidana atas selain jiwa wajib *diqishâsh* dalam kondisi apapun selama pelaku benar-benar sengaja melakukan perbuatan.⁴⁶

4) Perbuatan Menjadi Penyebab

Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tindak pidana atas selain jiwa melalui cara tidak langsung tidak mewajibkan *qishâsh*. Karena *qishâsh* lahir dari perbuatan langsung, perbuatan yang berhak *diqishâsh* harus dilakukan secara langsung. Karena dasar *qishâsh* adalah persamaan dua perbuatan, Imam Abu Hanifah mewajibkan diat sebaga pengganti *qishâsh*. Akan tetapi, Imam tiga mazhab tidak membedakan antara tindak pidana secara tidak langsung dan tindak pidana secara langsung. Mereka mewajibkan *qishâsh* atas pelaku dalam dua kondisi ini.⁴⁷

5) Tindak Pidana Terjadi di Negara non-Islam

Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tidak ada *qishâsh* atas pelaku jika tindak pidana terjadi di negara non-Islam. Imam mazhab yang lain berpendapat ada *qishâsh*, baik tindak pidana terjadi di negara non-Islam maupun di negara Islam.⁴⁸

6) Tidak Mungkin Dilaksanakan *Qishâsh*

Qishâsh menjadi terhalang jika tidak mungkin dilaksanakan. Karena dasar kisa adalah persamaan, melaksanakan sesuat yang sepadan tanpa ada tempatnya tentu tidak boleh karena pelaksanaan *qishâsh* secara pasti akan terhalang. Contoh, jika persendian bagian atas ibu jari tangan kanan korban telah terpotong kemudia datang pelaku dan memotong persendian kedua pada jari yang sama, pelaku tidak boleh *diqishâsh* jika ibu jari tangan kanannya normal karena *qishâsh* akan berakibat terpotongnys dua persendian, sedangkan sendi yang tadi dipotong hanya satu. Akibatnya persamaan menjadi tidak ada.

Begitu juga jika pelaku menusuk korban atau melukai sampai menembus selaput otak atau inti otak, *qishâsh* tidak mungkin dilaksanakan dalam kondisi seperti ini karena stidak mungkin menusuk pelaku atau melukainya dengan cara yang

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 29.

⁴⁷ Ibid, 30.

⁴⁸ Ibid.

sama persis.⁴⁹ Dengan demikian, *qishâsh* menjadi tidak mungkin dilaksanakan dan hak korban beralih pada pengganti *qishâsh*, yaitu diat.

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Dalam syariat Islam, *jarîmah* (tindak pidana) atau disebut juga kejahatan dapat mengenai jiwa orang, dan dapat pula bukan mengenai jiwa orang. Oleh sebab itu pembunuhan yang disertai mutilasi tergolong pembunuhan berencana (*qatl al-'amd*) yang tergolong sadis, karena menghilangkan nyawa orang lain dan memotong-motong bagian tubuh korban. Hukuman bagi orang yang membunuh dengan cara mutilasi adalah *qishâsh*.

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal, sebab, akibat lebih jauh dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (*al-majnâ 'alaih*) tapi juga terhadap masyarakat (*al-mujtama'*). Bahkan Allah menyatakan bahwa membunuh seseorang sama saja dengan membunuh semua manusia. Islam menghormati hak-hak manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi seperti hak hidup, karena hal ini adalah hak yang suci.

Menurut hukum Islam, dari pembunuhan secara mutilasi tersebut telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, yaitu satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana yang masing-masing dari perbuatannya itu belum mendapatkan putusan akhir. Adanya gabungan peristiwa pidana ini menimbulkan adanya gabungan pembedaan. Jadi, gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir.

Pelanggaran terhadap jiwa terjadi dengan membunuh atau dengan yang lebih ringan dari itu, seperti memotong anggota atau melukainya, biar bagaimanapun jika pelanggaran itu merupakan kejahatan pembunuhan diwaktu itu wajib *qishâsh* atau *diyât*. Seperti juga mutilasi termasuk pada pembunuhan yang mayatnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian, mungkin hukumannya akan lebih berat karena selain membunuh juga melukai jasadnya yang dipotong-potong secara sadis

⁴⁹ Ibnu Hazm, *al-Mahalliyy*, Jilid XI, 386-388.

dan kejam, di sini termasuk merusak mayat, yang pelakunya juga akan mendapatkan sanksi hukuman.

Hukuman bagi orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja akan mendapatkan azab yang besar dari Allah swt, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”(QS. an-Nisa' 4:93).⁵⁰

Simpulan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi termasuk dalam Buku ke-II Bab-XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa Pasal 338 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Menurut hukum Pidana Islam, pembunuhan dengan cara mutilasi dikenai hukuman *qishâsh*.

Daftar Rujukan

- “Terulangny Kasus Mutilasi”, dalam <http://santrilucu.wordpress.com>, diakses pada 15 Desember 2014.
- Ali, Chidir. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- al-Jufri, Salim Segaf. “Jarimah (Pidana/Kriminal), <http://www.syari'ahonline.com>, akses 11 Desember 2014.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-tindak Pidana tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran, *Al-Qur'an*, 136.

- Do'i, Abdurrahman I. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Grosth, Gilin. *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*. Yogyakarta: Prima Aksara, 2004.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Huda, Chairul. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana 2006.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial: Gangguan–Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: Rajawali pers, 2003.
- KUHP, Wipres, 2008.
- Laini, Zubair. "Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia (Misdrijven Tegen Het Leven)", Artikel dalam (ed.) Jaenal Aripin, M Arskal Salim GP. *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangannya)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Nuansa Aulia, 2013.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Meliala, Adrianus. *Kriminologi Tindak Pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa Mohamad Nabhan Husein, Bandung: PT. Alma'arif, 1984.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Syahreza, Novri. "Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, dan Jenis Variabel", novrisyahreza.blogspot.com/2012/04/teknik-pengumpulan-jenis-datadan.html?m=1, "diakses pada" 25 Oktober 2014.

- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran. *Al-Qur'an*. Jakarta: 1971.
- Yulia, Rena. *Victimologi. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu, 2010.